



PUTUSAN

Nomor 0092/Pdt.G/2018/PA.M.S

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

DA, umur 25 tahun (Tanjung Jabung, 16-07-1993), agama Islam, pendidikan terakhir Strata-2, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tinggal di RT.007 Pasar Blok D, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

MS, umur 27 tahun (Rantau Rasau, 08-08-1991), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), tinggal di RT.007 Pasar Blok D, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 Maret 2018 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/Pdt.G/2018/PA.M.S tanggal 07 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dirumah orang tua Penggugat yang dicatat Oleh Pegawai pencatat nka Kantor Urusan Agama Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan kutipan Akta nikah Nomor 0013/13/1/2016;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 22 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 25 tahun;.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.007 Pasar Blok D, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kurang lebih selama 2 (dua) tahun;.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dikaruniai seorang anak: Medina Maheswari (Perempuan);
5. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Mahasiswa di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 01 April 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena adanya permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.007 Pasar Blok D, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Tergugat yang diketahui tinggal di tempat kerja Tergugat di Jl. Kelapa Gading Desa Kota Baru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir Selatan, Propinsi Riau;
8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 15 (lima belas) bulan, akhirnya Tergugat kembali ke rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di RT.007 Pasar Blok D, Kelurahan Pandan Jaya, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 27 Agustus 2017 ketika Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, yang mana disebabkan adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat keberatan untuk menerima bahwa Penggugat harus kembali melanjutkan pendidikan Strata-2 di kota Solo, akan tetapi Penggugat tetap melanjutkan pendidikan tersebut;
10. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
11. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan berbagai macam cara tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan. dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun menurut Berita acara panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang nomor 92/Pdt.G/2018/PA.M.S tanggal 5 April 2018 yang dibacakan di persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Sabak dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya tersebut. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) **Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989**, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Kamis** tanggal **12 April 2018** M. bertepatan dengan tanggal **25 Rajab 1439 H**, oleh kami **Dra. Siti Patimah M.Sy** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Ketua Majelis, **Yulistianingtias Wibawanty,SH** dan **Ayeb Soleh S.HI** masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lestri Handayani SH,M.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Yulistianingtias Wibawanty,SH

Dra. Siti Patimah,M.Sy

HAKIM ANGGOTA

Ayeb Soleh S.HI



PANITERA PENGGANTI

Lestri Handayani SH,M.H

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|---|--------------------------|---|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses Pendaftaran | : | Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. 400.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5 | Materai | : | Rp. 6.000,- |
| | Jumlah | : | Rp491.000.00,- |

(Empat ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)